

Pembinaan Integritas Jabatan Notaris Wilayah Kepulauan Seribu oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Utara

Bernadete Nurmawati^{1*}, Rinaldi Agusta Fahlevie², Puguh Aji Hari Setiawan³

^{1,2,3}Universitas Bung Karno, Jalan Pegangsaan Timur 17 10320, Jakarta

E-mail: benurmawati@gmail.com

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.5044>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 15 Mar 2026

Revised: 23 April 2026

Accepted: 08 May 2026

Kata Kunci:

Pembinaan Notaris,
Integritas Jabatan
Notaris, Etika Profesi,
Majelis Pengawas
Daerah

Keywords:

Notary Training, Notary
Integrity, Professional
Ethics, Regional
Supervisory Council



ABSTRACT

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat integritas jabatan notaris di wilayah Kepulauan Seribu melalui kegiatan pembinaan yang dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kota Administrasi Jakarta Utara di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi penyampaian materi, diskusi, serta pembahasan permasalahan praktik kenotariatan yang berkaitan dengan integritas, etika profesi, dan kewenangan jabatan notaris. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman normatif peserta terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penguatan sikap profesional yang berlandaskan integritas, serta meningkatnya kesadaran notaris akan pentingnya kepatuhan terhadap etika profesi dalam menjalankan jabatan. Kegiatan ini berkontribusi dalam menjaga kualitas praktik kenotariatan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan notaris. Oleh karena itu, pembinaan integritas jabatan notaris perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan pendekatan yang adaptif guna mendukung terwujudnya profesionalisme notaris.

This community service activity aims to strengthen the integrity of notaries in the Thousand Islands region through coaching activities carried out by the Regional Supervisory Council (MPD) of Notaries of North Jakarta Administrative City at the DKI Jakarta Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights. The methods used in this activity included delivering materials, holding discussions, and discussing issues related to notarial practice concerning integrity, professional ethics, and the authority of the notary position. The results of this activity showed an increase in participants' normative understanding of the provisions of laws and regulations, a strengthening of professional attitudes based on integrity, and an increase in notaries' awareness of the importance of complying with professional ethics in carrying out their duties. This activity contributed to maintaining the quality of notarial practice and increasing public trust in notarial services. Therefore, the development of notarial integrity needs to be carried out continuously with an adaptive approach to support the realization of notarial professionalism.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Bernadete Nurmawati, et al (2026). Pembinaan Integritas Jabatan Notaris Wilayah Kepulauan Seribu oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Utara, 4(4) 25059-25063. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.5044>

PENDAHULUAN

Notaris sebagai pejabat umum memegang peran strategis dalam menjamin kepastian hukum melalui pembuatan akta autentik. Dalam menjalankan kewenangannya, Notaris dituntut untuk senantiasa mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjunjung tinggi etika dan integritas profesi. Pengaturan mengenai jabatan notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), menegaskan kedudukan notaris sebagai pejabat publik (Kurniawan & Wulandari, 2020)

Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat secara profesional oleh Menteri Hukum dan HAM, yang diberikan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat (Wisnuwardhani, 2018). Dalam pelaksanaan jabatannya, notaris menerima mandat dari negara untuk membuat akta autentik serta menjalankan kewenangan lain sebagaimana ditentukan oleh hukum (Mulyana & Prabowo, 2020). Kewenangan tersebut diatur dalam UUJN, khususnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 UUJN (Adjie, 2015).

Untuk mengawasi tindakan Notaris dalam memberikan pelayanan yang baik dan optimal dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemerintah membentuk Majelis Pengawas Notaris. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UUJN dinyatakan, Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris (Zarfinal & Fajri, 2021). Lebih lanjut pada Pasal 82 ayat (5) UUJN menegaskan bahwa ketentuan mengenai penetapan, pembinaan, dan pengawasan organisasi notaris diatur dengan Peraturan Menteri. Ketentuan tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris, yang menyatakan bahwa Majelis Pengawas berwenang melakukan pembinaan terhadap notaris (Marlina et al., 2025). Ketentuan dalam Pasal 68 UUJN menjelaskan bahwa Majelis Pengawas Notaris terdiri dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP).

Sebagai garda terdepan di tingkat kabupaten/kota, MPD memegang peranan krusial dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang tidak hanya bersifat represif terhadap pelanggaran, tetapi juga preventif dan edukatif. Pembinaan diarahkan untuk menanamkan nilai integritas, etika profesi, serta prinsip kehati-hatian (*duty of care*) dalam setiap tindakan jabatan (Cahyaningtias, 2017; Fuady, 2019). Namun, implementasi fungsi pembinaan ini sering kali menghadapi tantangan logistik dan aksesibilitas, terutama di wilayah dengan karakteristik geografis yang unik (Rollin, 2022; Wardono, 2019).

Kepulauan Seribu, sebagai daerah kepulauan, memiliki keterbatasan akses terhadap kegiatan pembinaan yang berkelanjutan dibandingkan wilayah daratan lainnya. Kondisi ini memicu kebutuhan spesifik akan program edukasi hukum dan penguatan integritas yang bersifat langsung, kontekstual, dan terstruktur. Tanpa adanya jangkauan pembinaan yang intensif, risiko degradasi profesionalisme dan pelanggaran etik menjadi lebih rentan terjadi akibat minimnya literasi hukum terbaru dan pendampingan profesi (Adjie, 2015; Tedjosaputro, 1995).

Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan sebagai manifestasi nyata dari upaya pembinaan integritas jabatan bagi notaris di wilayah Kepulauan Seribu. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman normatif, memperkuat komitmen profesionalisme yang berintegritas, serta mendorong kepatuhan total notaris terhadap kode etik dan regulasi yang berlaku dalam praktik kenotariatan sehari-hari.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Utara dan bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, dengan melibatkan notaris yang menjalankan jabatan di wilayah Kepulauan Seribu sebagai mitra kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui empat tahapan, yaitu sebagai berikut: Pertama, Tahap Persiapan, meliputi perencanaan kegiatan, koordinasi antara MPD Notaris Kota Administrasi Jakarta Utara dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, penentuan waktu dan tempat pelaksanaan, penyusunan materi pembinaan, serta pendataan Notaris yang menjadi peserta kegiatan.

Kedua, Tahap Pelaksanaan, dilakukan melalui penyampaian materi pembinaan dan penguatan integritas notaris oleh Tim MPD Notaris Kota Administrasi Jakarta Utara. Kegiatan ini disertai dengan diskusi interaktif, tanya jawab, serta pembahasan permasalahan yang dihadapi notaris dalam praktik kenotariatan sehari-hari, sehingga peserta dapat berpartisipasi aktif dan memperoleh pemahaman yang kontekstual. Ketiga, Tahap Evaluasi, dilakukan secara kualitatif untuk menilai efektivitas kegiatan pembinaan melalui partisipasi peserta, respons terhadap materi, dan dinamika diskusi, sebagai indikator awal peningkatan pemahaman dan kesadaran terhadap integritas serta etika profesi notaris. Keempat, Tahap Penyusunan Laporan. Tahap akhir kegiatan berupa penyusunan laporan Pengabdian kepada Masyarakat yang memuat uraian pelaksanaan kegiatan, hasil yang dicapai, serta evaluasi kegiatan secara

keseluruhan. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik sekaligus dokumentasi kegiatan pembinaan notaris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pembinaan notaris oleh MPD Notaris Kota Administrasi Jakarta Utara merupakan wujud pelaksanaan kewenangan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya UUJN dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris. Kegiatan Pembinaan dan Penguatan Integritas Notaris ini dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2025 bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta yang diikuti oleh 58 (lima puluh delapan) notaris yang menjalankan jabatan di wilayah Kepulauan Seribu.

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh MPD Notaris Kota Administrasi Jakarta Utara yang terdiri atas unsur pemerintah, akademisi, dan notaris sebagai pelaksana fungsi pembinaan terhadap notaris di wilayah kerjanya. Pelaksanaan pembinaan ini merupakan bentuk implementasi kewenangan pembinaan dan pengawasan preventif oleh MPD sebagaimana diamanatkan dalam UUJN dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020. Kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan edukatif dan partisipatif, di mana MPD tidak hanya menyampaikan materi pembinaan, tetapi juga membuka ruang dialog untuk membahas permasalahan praktik kenotariatan yang dihadapi oleh para notaris. Kegiatan ini diawali dengan pembukaan oleh Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1, yang menunjukkan dukungan kelembagaan Kantor Wilayah dalam memfasilitasi kegiatan pembinaan serta memperkuat koordinasi antara MPD Notaris Kota Administrasi Jakarta Utara dan notaris wilayah Kepulauan Seribu. Keterlibatan unsur Kantor Wilayah tersebut menegaskan bahwa pembinaan notaris di wilayah Kepulauan Seribu merupakan bagian dari sistem pengawasan terpadu dalam kerangka pembinaan administratif oleh Menteri Hukum dan HAM.



Gambar 1. Pembukaan kegiatan pembinaan integritas Notaris oleh Kepala Bidang Pelayanan AHU Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta

Setelah rangkaian acara pembukaan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilanjutkan dengan penyampaian materi pembinaan yang berfokus pada penguatan integritas jabatan, etika profesi notaris, serta prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan kewenangan jabatan. Materi disampaikan oleh MPD Notaris Kota Administrasi Jakarta Utara dengan mengaitkan ketentuan dalam UUJN dan Kode Etik Notaris dengan permasalahan yang sering ditemui dalam praktik kenotariatan, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Penyampaian Materi Pembinaan Integritas Notaris Oleh MPD Notaris Kota Administrasi Jakarta Utara

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak hanya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengemban tanggung jawab sosial yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, notaris sebagai profesi hukum yang menjunjung tinggi kehormatan dan martabat jabatan wajib mematuhi ketentuan mengenai larangan jabatan sebagaimana diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris.

Kegiatan pembinaan dilengkapi dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang diikuti oleh para peserta notaris. Pada sesi ini, peserta menyampaikan berbagai pengalaman serta permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan jabatan, khususnya yang berkaitan dengan penerapan etika profesi dan integritas jabatan. Diskusi tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan oleh MPD sebagaimana diamanatkan dalam UUJN dan peraturan pelaksanaannya. Melalui sesi ini, MPD memberikan penjelasan mengenai batas kewenangan jabatan notaris serta konsekuensi hukum dan etika yang dapat timbul akibat pelanggaran dalam pelaksanaan tugas jabatan, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Diskusi Interaktif MPD Notaris Kota Administrasi Jakarta Utara dan Peserta

Pelaksanaan kegiatan pembinaan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pada notaris peserta terkait batasan kewenangan jabatan, tanggung jawab hukum, serta pentingnya integritas dan etika profesi dalam pelaksanaan tugas. Diskusi yang dilakukan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penegasan norma hukum, tetapi juga sebagai media reflektif terhadap praktik kenotariatan yang selama ini dijalankan.

Selain itu, sinergi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Majelis Pengawas Notaris dan organisasi profesi notaris menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembinaan yang berkelanjutan. Pembinaan yang terintegrasi ini diharapkan dapat melahirkan notaris-notaris yang berintegritas tinggi, menjaga martabat jabatan, serta memberikan pelayanan hukum yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Sebagai penutup rangkaian kegiatan, dilakukan sesi foto bersama sebagaimana ditampilkan pada Gambar 4 sebagai dokumentasi pelaksanaan kegiatan pembinaan integritas jabatan notaris di wilayah Kepulauan Seribu.



Gambar 4. Foto Bersama MPD Notaris Kota Administrasi Jakarta Utara dan Peserta

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pembinaan integritas jabatan notaris di wilayah Kepulauan Seribu merupakan wujud pelaksanaan fungsi pembinaan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Utara. Kegiatan ini berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman

normatif, memperkuat integritas dan etika profesi, serta mendorong kepatuhan notaris terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan yang dilaksanakan secara terarah dan berkelanjutan diharapkan mampu mendukung terwujudnya praktik kenotariatan yang profesional dan berintegritas.

Kegiatan pembinaan integritas jabatan notaris di wilayah Kepulauan Seribu perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan terprogram agar penerapan etika profesi dan prinsip kehati-hatian dalam praktik kenotariatan tetap terjaga. Pembinaan ke depan perlu dikembangkan melalui pendampingan berkala serta pemanfaatan media daring guna mengatasi keterbatasan geografis.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta atas dukungan dan fasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

REFERENSI

- Adjie, H. (2015). Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. PT Refika Aditama.
- Cahyaningias, N. (2017). Peran Majelis Pengawas Daerah Dalam Pembinaan Notaris Di Kota Magelang. Universitas Gadjah Mada.
- Fuady, M. R. (2019). Analisis Yuridis Terhadap Implementasi Pembinaan dan Pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Terkait Notaris yang Tidak Menjalankan Jabatannya Secara Nyata Setelah Dilantik dan Disumpah (Studi MPD Binjai-Langkat). Universitas Sumatera Utara.
- Kurniawan, A., & Wulandari, L. (2020). Work environment and employee performance in government organizations: A review. *International Journal of Public Administration*, 43(4), 370–384.
- Marlina, Y., Faniyah, I., & Syofiarti. (2025). Pembinaan dan Pengawasan Notaris Dalam Upaya Penegakan Tugas Serta Fungsi Jabatan oleh Majelis Pengawas Daerah. *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(3), 549–558. <https://doi.org/10.31933/6ct0z286>
- Mulyana, S., & Prabowo, A. (2020). Optimizing employee performance in government institutions: The role of motivation and work environment. *Asian Journal of Public Policy*, 24(1), 98–110.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris, Pub. L. No. 15 (2020).
- Rollin, C. (2022). Implementasi Pengawasan Dan Pembinaan Oleh Majelis Pengawas Daerah (Mpd) Gabungan Di Kalimantan Utara Sebelum Dan Semasa Pandemi Covid-19. Universitas Gadjah Mada.
- Tedjosaputro, L. (1995). Etika profesi notaris: dalam penegakan hukum pidana. Bigraf Publishing.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pub. L. No. 2 (2014).
- Wardono, D. W. (2019). Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan Notaris Di Kabupaten Seruyan. Universitas Gadjah Mada.
- Wisnuwardhani, D. A. (2018). Implementasi Hak Pekerja Dalam Hal Upah Di Kantor Notaris. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8(1), 33–45. <https://doi.org/10.26905/idjch.v8i1.1728>
- Zarfinal, & Fajri, D. (2021). Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Pemeriksaan Protokol Notaris. *Jurnal Jurisprudencia HAM Dan Ilmu Hukum*, 4(2), 44–51.